

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan Agama yang sempurna, mengatur berbagai aspek hidup dan kehidupan, baik yang menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Swt, maupun terhadap sesama umat manusia, melalui ayat-ayat dan hadits Nabi Saw, telah menjelaskan secara detail mengenai berbagai aturan dimaksud, satu diantaranya adalah masalah yang berhubungan kewarisan.¹

Syariat Islam menetapkan aturan hukum waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil, di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal, syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil yang diatur dalam suatu aturan yaitu fiqih mewaris².

¹ Wahidah , *Al MafqudKajian Tentang Kewarisan Orang Hilang*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008),h. 1.

² J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992),h. 8.

Kata mawarits adalah bentuk jamak dari kata “*Al-Irtsu*” artinya harta yang ditinggalkan orang yang telah mati, menurut istilah adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.³

Allah Swt sudah menetapkan melalui ayat-ayat kewarisan, sebagaimana firman Allah Swt dalam surah An-Nisa ayat 7 yaitu:

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
 مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثِيرًا وَمِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ

*Artinya: bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuannya dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tuannya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*⁴

Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَمَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَهَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَهُوَ أَثْبَعُ. قَالَ
 لَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِقْسِمُوا لِمَا لَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَايِضِ عَلَيَّ كَتَبَ
 اللَّهُ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَايِضُ فَلِأُولَى رَجُلًا ذَكَرَ

*Artinya Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: Bagikanlah harta (warisan) itu diantara ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faradhh-faridhah itu adalah untuk laki-laki yang terdekat.*⁵

³Moh. Saifulloh, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya:Terbit Terang, 2005), h. 433.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Cv. Karya Utama, 2005), h. 101.

⁵Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast Al-Sajastany, *Sunan Abu Daud, Juz III*, (Beirut: Dari Fikr, 1999), h. 48.

Adapun rukun kewarisan sesuatu yang harus ada dalam proses mewujudkan penyelesaian pembagian harta warisan, meliputi hal-hal berikut:

- a. *Al Muwarrits*, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati *hakiky* ataupun mati *hukmy*, yakni suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati sejati yang meninggalkan harta atau hak.⁶
- b. *Al- Waris* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (semenda), atau karena memerdekakan hamba sahaya.
- c. *Al-Maurus* atau al-miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.⁷

Proses waris mewarisi adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkannya, sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketiadaannya, tidak akan ada hukum, misalnya thaharah (bersuci) adalah syarat sahnya sholat, jika tidak bersuci sebelum melakukan sholat, niscaya sholatnya tidak sah, akan tetapi, melakukan thaharah, bukan berarti ketika hendak sholat saja. Kaitannya dengan masalah kewarisan,

⁶ Wahidah, *Op, Cit.* h.24.

⁷ Ahmad Rofiq, Ma . *fiqh mawaris*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 3-4.

syarat merupakan sesuatu yang melekat pada setiap rukunnya, dan jika tidak ada syarat-syarat ini, berarti tidak ada pembagian harta warisan, akan tetapi, meski syarat-syarat kewarisan sudah terpenuhi, tidak serta merta harta warisan dapat langsung dibagikan, contoh untuk kasus ini adalah keberadaan ahli waris yang masih hidup merupakan salah satu rukun untuk mewarisi harta si mayit, namun jika syarat hidupnya ahli waris tidak terpenuhi, tentunya pembagian harta warisan juga tidak bisa dilakukan.⁸ Akan tetapi, masih saja terjadi di masyarakat orang yang memiliki harta bendaan berkuasa penuh terhadap harta miliknya tersebut, karena membagikannya sebelum dia meninggal dunia seperti yang terjadi di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Keingin membagi hartanya terlebih dahulu sebelum ia meninggal dunia karena ia melihat pembagian harta warisan suaminya terdahulu, terjadi pertengkaran antara keluarga maka dari itu ketidakin ingin anak-anaknya kelak memperebutkan dan mempermasalahkan pembagian harta warisannya sehingga ia berfikiran ingin membaginya terlebih dahulu, selain itu K juga khawatir melihat kelakuan anaknya atau ashabahnya sering mabuk-mabukan, ia khawatir kalau harta yang ia tinggalkan sesudah ia meninggal maka akan dipergunakan untuk mabuk-mabukan dan

⁸Wahidah, *Ibid.* h. 25.

menurut yang diyakininya maka ia juga akan berdosa karena harta peninggalan tersebut.

Kemudian ada lagi peristiwa yaitu SA membagi warisannya lebih dulu karena SA berfikir agar anak-anak tidak sulit lagi membagi setelah ia meninggal nanti.

Oleh sebab itu penulis ingin menelitinya lebih dalam lagi dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)*."

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran pembagian harta warisan sebelum *pewarisnya* meninggal dunia (studi kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)?
2. Apa alasan-alasan pembagian harta warisan sebelum *pewarisnya* meninggal dunia (studi kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pembagian harta warisan sebelum *pewarisnya* meninggal dunia.

2. Untuk mengetahui alasan-alasan pembagian harta warisan sebelum *pewarisnya* meninggal dunia.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan berguna untuk:

1. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang membahas masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas syariah dan ekonomi Islam pada khususnya dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Antasari pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi masyarakat maupun para Fuqaha dan ulama mengenai pembagian harta warisan sebelum *pewarisnya* meninggal dunia.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa definisi operasional, sebagai berikut:

1. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan *pewaris* selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (KHI Buku II Pasal 171 e).
2. *Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

Islam, meninggalkan ahliwaris dan harta peninggalan (KHI Buku II Pasal 171 b).⁹

3. Meninggal dunia (mati) adalah sudah hilang nyawanya atau tidak hidup lagi.¹⁰

F. Kajian Pustaka

Penulis melakukan penelusuran (review) terhadap hasil penelitian mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, penulis tidak menemukan penelitian tentang *Pembagian Harta Warisan Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan)*.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dan terperinci dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan diakhiri sistematika penulisan.

Bab kedua adalah merupakan landasan teoritis yaitu pengertian harta warisan, dasar hukum waris, sebab-sebab adanya hak waris, rukun-rukun dan syarat-syarat waris, asas-asas kewarisan Islam, pewarisan

⁹ Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Buku II (Hukum Kewarisan), Media Center, h. 77.

¹⁰ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2001), h. 330.

sebelum pewarisnya meninggal dunia, harta peninggalan, dan orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan.

Bab ketiga yaitu metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, objek penelitian data sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab keempat adalah laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, dan analisis data.

Bab kelima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Waris

Kata waris dalam bahasa Arab berasal dari kata, **وَرِثَ-يَرِثُ-إِرْثًا-إِرْثَةً-وَرِثَةً**,

وَمِيرَاثًا

Yang artinya pusaka atau harta peninggalan.¹¹

Kata *mawaris* secara etimologi adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan, *mawaris* juga disebut *faraid*, bentuk jamak dari kata *faridah*, kata ini berasal dari kata *farada* yang artinya ketentuan, atau menentukan, dengan demikian kata *faraid* atau *faraidah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian yang dapat diterima oleh mereka.¹²

Faraidh adalah bentuk jamak dari *faridhah* yang diambil dari kata *al-fardh* yang berarti penetapan, Allah Swt berfirman “ maka bayarlah seperdua

¹¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), h. 430&496.

¹² Ahmad Rofiq, *Op, Cit.* h. 2-3.

dari mahar yang telah kamu tentukan “. (Al-baqarah (2): 237) maksudnya, yang kamu tetapkan.

Al-fardh menurut istilah syariat adalah bagian yang telah ditetapkan bagi ahli waris.¹³

Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita kemukakan dalam Al-qur'an, yang antara lain:

1. Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (Q.S. An-naml, 27:16).


 دَاوُدَ سُلَيْمٰنُ وَّوَرِثَ

Artinya: Sulaiman telah mewarisi Daud (Q.S. An-naml ayat 16)

2. Mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (Q.S. Az-Zumar, 39: 74).

نَبِيٍّ مِّنْ نَّبِيِّ الْأَرْضِ وَأَوْرَثْنَا وَعْدَهُ صَدَقْنَا الَّذِي لِلَّهِ الْحَمْدُ وَقَالُوا

 الْعَمَلِينَ أَجْرُ فَنِعْمَ نَشَاءُ حَيْثُ الْج

Artinya: dan telah (memberi) kepada Kami tempat ini sedang Kami (diperkenankan) menempati tempat dalam syurga di mana saja yang Kami kehendaki; Maka syurga Itulah Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal". (Q.S. Az Zumar Ayat 74)

3. Mengandung makna *mewarisi atau menerima warisan* (Q.S. Maryam 19: 6)¹⁴.

¹³ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah 5*, terjemah Abdurrahimdan masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, cet. 3, 2012), h. 602.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pt. Raja Grapinndo Persada, cet ke 4, 2000), h. 355.

رَضِيَآرَبِّوَأَجَعَلَهُيَعْقُوبَءَالِمِنْوَيَرِثُيَرِثِي

Artinya: yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".(Q.S. Maryam:6).

Pengertian waris menurut istilah fikih ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun suatu hak dari hak-hak syara. ¹⁵

Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. ¹⁶

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengatakan “bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. ¹⁷

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

¹⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 39.

¹⁶ Ahmad Rofik *Op, Cit.* h 4.

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta, Sinar Grafika, 1996), h 43.

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (KHI Pasal 171 Huruf a).¹⁸

Dengan demikian secara garis besar defenisi waris yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewaris.

B. Dasar Hukum Waris

Hukum-hukum pembagian waris bersumber pada:

1. Al-Qur'an, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan fard tiap-tiap ahli waris, seperti tercantum dalam surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176 dan surat-surat yang lain.

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا أَوْ مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-nisa ayat 7)¹⁹

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *Op.Cit.*, h. 77.

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 101.

وَقَدْ نَسِئْتُكُمْ فَإِنَّ الْأُنثَى حِصَّةٌ مِثْلُ حِصَّةِ الذَّكَرِ وَأَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوَصِّيكُمْ
 لِكُلِّ وَوَلَدُ بَوِيهِ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا ثَلَاثًا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ وَ
 رِثَةُ رُوْدُلْدُهُ لَمْ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ وَوَلَدُهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ
 وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنَ السُّدُسِ فَلِأُمَّهُ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ الثَّلَاثُ فَلِأُمَّهُ أَبَوَاهُ وَو
 يَضَةُ نَفْعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ أَبَاؤُكُمْ دِينِ أَوْهَا يُوَصِّى
 حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ فَر

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-nisa ayat 11)²⁰

إِنْ كَانَ فَإِنَّ وَوَلَدُ لَّهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَزْوَاجُكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ
 نِ أَوْهَا يُوَصِّينَ وَصِيَّةٌ بَعْدَ مِنْ تَرَكَ مِنْ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَكُمْ وَوَلَدُ لَهَا
 دَلَكُمْ كَانَ فَإِنَّ وَوَلَدُ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ تَرَكَتُمْ مِمَّا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ دِي

²⁰Ibid, h. 101

وَإِنْ دَيْنٌ أَوْ بَهَاتُ صُوتٍ وَصِيَّةٌ بَعْدَ مَن تَرَكَتُمْ مِمَّا لَكُمْ فَلَهُنَّ وَلَا
 مِنْهُمَا وَاحِدٌ فَلِكُلِّ أُخْتٍ وَأَخٍ وَوَلَةٍ رَّأْمَرَأَةٍ أَوْ كَلَلَةٍ يُوْرَثُ رَجُلٌ كَانَ
 تَبَعًا بَعْدَ مَن التُّثِثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ ذَٰلِكَ مِنْ أَكْثَرِ كَانُوا فَإِنَّ السُّدُسَ
 حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنَ وَصِيَّةٍ مُضَارٍ غَيْرِ دَيْنٍ أَوْ بَهَا يُوصَىٰ وَصِيَّةٍ

Artinya: dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris), Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S. An-nisa Ayat 12).²¹

وَلَهُ رَوْلِدٌ لَهُ لَيْسَ هَلَاكٌ أَمْرُؤًا إِنْ الْكَلَلَةَ فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلِ يَسْتَفْتُونَكَ
 مَا أَتَيْتَيْنِ كَانَتْ فَإِنْ وَلَدٌ لَهَا يَكُنْ لَمْ إِنْ يَرِثُهَا وَهُوَ تَرَكَ مَا نَصَفُ فَلَهَا أُخْتٌ
 نَثِيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ فَلِذَٰكَ رِوَسَاءٌ رَّجَالًا إِخْوَةٌ كَانُوا وَإِنْ تَرَكَ مِمَّا التُّثِثَانِ فَلَهُ
 عَلِيمٌ شَيْءٌ بِكُلِّ وَاللَّهُ تَضَلُّوْا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يَبِينُ الْآ

²¹Ibid, h. 102

Artinya: mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(Q.S. An-nisa Ayat 176).²²

2. Al-Hadis, yang antara lain diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a.:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَ مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ، وَ هَذَا حَدِيثٌ مَخْلَدٍ وَ هُوَ أَتْبَعُ. قَا
لَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِقْسِمُوا لِمَا لَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَا ئِضِ عَلَيَّ
كَتَبَ اللَّهُ فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَا ئِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda: Bagikanlah harta (warisan) itu diantara ahli waris yang berhak menurut ketentuan Allah. Adapun yang tersisa dari faradhh-faridhah itu adalah untuk laki-laki yang terdekat).²³

C. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Dalam ketentuan hukum Islam ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan waris, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan (*al-qarabah*)

²²*Ibid*, h.139.

²³Abi Daud Sulaiman bin Al-Asy'ast Al-Sajastany, *Op, Cit*,h. 48.

Hubungan kekerabatan yaitu adanya ikatan nasab, seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.²⁴ Dengan ketentuan bahwa kerabat yang dekat hubungannya, dapat menghalangi kerabat yang jauh, adakalanya menghalangi secara keseluruhan, adakalanya menghalanginya itu hanya sekedar mengiringi bagian ahli waris yang terhijab.

Kekerabatan terjadi karena adanya hubungan keturunan yang sah antara dua orang, baik keduanya berada dalam satu titik hubungan (satu jalur) seperti ayah keatas, atau anak kebawah, maupun pada jalur yang memunculkan orang ketiga, yaitu saudar-saudara, para paman dari ayah dan ibu.²⁵

Dasar hukum kekerabatan sebagai ketentuan adanya hak kewarisan adalah:

²⁴Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terjemah A. M. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1995), h. 38-39.

²⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, cet 21, 2007), h. 540.

تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
 مَفْرُوضًا نَصِيبًا كَثِيرًا وَمِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَانِ

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-nisa ayat 7).²⁶

لَوْ أَمِنَكُمْ فَأُولَئِكَ مَعَكُمْ وَجَاهِدُوا وَهَاجِرُوا بَعْدَ مِنْ بَأْسٍ أَمِنُوا وَالَّذِينَ
 عَلَيْهِمْ شَيْءٌ بِكُلِّ آيَةٍ مِنَ اللَّهِ كَتَبَ فِي بَعْضِ أَوْلِيَ بَعْضِهِمْ الْأَرْحَامِ وَأُو

Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

2. Hubungan Perkawinan atau Semenda (al-musaharah)

Hubungan perkawinan yaitu terjadinya akad nikah secara legal (Syar'i) antara seorang laki-laki dan perempuan, hubungan perkawinan yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan syarat dan hukumnya terpenuhi.

3. Al-wala

Al-wala yaitu kekerabatan karena sebab hukum disebut juga *wala al-'itqi* dan *wala an-ni'mah*, yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yang dilakukan seseorang, maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapatkan kenikmatan berupa kekerabatan.²⁷

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *OP, Cit.*, h. 101.

²⁷Muhammad Ali-ashbuni *Op. Cit.* h. 39.

D. Rukun-Rukun dan Syarat-Syarat Waris

1. Rukun Waris

Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

- a. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.
- b. *Al-Waris* atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena memerdekakan hamba sahaya.²⁸
- c. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat.

2. Syarat-syarat Waris

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan, syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, yaitu:

- a. Matinya muwaris (pewaris)

Disyaratkan pada muwaris supaya hartanya dapat diwarisi oleh para waris ialah benar-benar ia telah meninggal oleh keputusan hakim, karena kalau dia masih hidup maka dia sendirilah yang berkuasa mengurus hartanya, tetapi apabila dia telah meninggal, maka kekuasaannya itu telah hilang lenyap dan berpindahlah miliknya yang

²⁸Ahmad Rofiq, *Op, Cit.* h. 28-29.

dimiliki semasa hidupnya kepada para waris yang menggantinya menurut hukum syara. ²⁹

Kematian pewaris dibedakan kepada tiga macam yaitu:

- 1) Mati Hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.
- 2) Mati Hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang tanpa diketahui dimana dan bagaimana, dalam hal ini harus terlebih dahulu mengupayakan pencarian informasi keberadaannya secara maksimal.
- 3) Mati Takdiri yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia, misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut meninggal dunia maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.³⁰

b. Hidupnya al-warid atau ahli waris

²⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris hukum-hukum warisan dalam syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 46.

³⁰ Ahmad Rofik *Loc. Cit*, h. 28-29.

Ahli waris dapat mewaris dengan syarat, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup, termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*), meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan.³¹

c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti

Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing, dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagian mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris.³² Sebab dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, misalnya kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu, mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena ‘ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.

E. Asas-asas Kewarisan Islam

³¹*Ibid*, h. 29

³²Muhammad Ali Ash-shabuni, *Loc, Cit.* h. 39-40.

Asas-asas hukum kewarisan dapat ditemui dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-quran dan penjelasan yang diajarkan Rasulullah dalam sunahnya, disini akan dijelaskan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut, yaitu:

1. Asas Ijbari

Kata Ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri, dalam hukum Islam peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku sendirinya menurut kehendak Allah Swt tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak ahli waris atau pewaris.

Adanya asas Ijbari dalam hukum Islam dapat dilihat dari segi peralihan harta (bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya), segi jumlah pembagian (bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu) dan dari segi kepada siapa harta warisan itu beralih (bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang lain yang berhak.

2. Asas Bilateral

Asas ini membicarakan ke mana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris, asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih atau melalui dua arah, hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak waris dari kedua belah pihak garis keturunan, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

3. Asas Individual

Asas individual artinya bahwa dalam sistem hukum kewarisan Islam, harta peninggalan yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia dibagi secara individual langsung kepada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang dalam hukum kewarisan, secara sadar dapat dikatakan bahwa laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan, akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan dan kegunaan.

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup, ini juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*, pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya, namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.³³

F. Pewarisan Sebelum Pewarisnya Meninggal Dunia

Dalam Islam dikenal adanya kewarisan sebagai akibat adanya kematian, ini berkaitan erat dengan asas *ijbari*, namun pada prinsipnya Islam membenarkan, bahkan juga menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga dan kerabat-kerabatnya membagi harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasiat.

Terdapat tiga jenis harta yaitu harta pemberian (hibah), harta warisan, dan harta wasiat.

1. Harta Hibah

Hibah diambil dari kata *Hubub ar-rih* yang berarti hembusan angin, istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan

³³<http://hendarsubhandi.Blogspot.com/22014/11/asas-asas-hukum-kewarisan-islam.html?m=>

santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya, menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan, jika seseorang telah memperkenankan hartanya bagi orang lain untuk dimnfaktkannya, namun dia tidak mengalihkan kepemilikannya kepada orang tersebut, maka ini adalah peminjaman. Demikian pula jika dia menghadiahkan sesuatu yang tidak dapat dinilai sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka dia tidak dinyatakan sebagai orang yang memberi hadiah dan pemberian ini tidak dapat dinyatakan sebagai hadiah, jika pengalihan pemilikan tidak terjadi pada saat hidup, tapi dikaitkan pada kondisi setelah wafat, maka ini adalah wasiat.³⁴

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa imbalan, hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan, masing-masing dari ini semua memiliki syarat-syarat yang dipaparkan sebagai berikut:

Syarat-syarat yang berkaitan dengan pemberi hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

- a. Pemberi hibah harus sebagai pemilik barang yang dihibahkannya.
- b. Dia tidak berada dalam kondisi dibatasi kewenangannya lantaran suatu sebab yang menjadikan kewenangannya dibatasi.

³⁴Sayyida Sabiq, *Op, Cit.* h. 550.

- c. Dia harus berusia baligh, karena anak kecil belum layak untuk melakukan akad hibah.
- d. Hibahnya harus dilakukan atas inisiatifnya sendiri, karena hibah merupakan akad yang ditetapkan padanya syarat ridha terkait keabsahannya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan penerima hibah, ditetapkan syarat-syarat berikut:

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah, jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia berupa janin, maka hibah tidak sah, namun dia masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain (tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya untuk menerima hadiahnya.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dihibahkan, ditetapkan syarat-syarat berikut:

- a. Barang yang dihibahkan harus benar-benar ada
- b. Barang yang dihibahkan harus berupa harta yang bernilai
- c. Barang yang dihibahkan harus dapat dimiliki wujudnya, maksudnya, barang yang dihibahkan termasuk barang yang dihibahkan termasuk barang yang dapat dimiliki, bisa diedarkan, dan beralih kepemilikannya dari satu tangan ketangan lain, dengan demikian, tidak

sah penghibahan air laut, ikan dilaut, burung diudara, tidak pula masjid dan ruang-ruangnya.

- d. Barang yang dihibahkan tidak boleh berkaitan dengan milik pemberi hibah dengan keterkaitan yang menetap, seperti berupa tanaman, pohon, dan bangunan yang bukan tanahnya, tapi harus dapat dipisahkan dan diserahkan agar pihak yang diberi hibah dapat memilikinya
- e. Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian tersendiri, maksudnya, tidak global karena penerima barang yang dihibahkan tidak sah kecuali dalam bentuk wujud sendiri, seperti gadaian, menurut pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak perlu ada penetapan syarat ini. Mereka mengatakan “ Hibah terhadap barang secara global tanpa ada pembagian tertentu sah hukumnya. Menurut Madzhab Malik, dibolehkan menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang melarikan diri dan buah sebelum layak untuk dipetik, serta barang yang diambil tanpa izin.”³⁵

2. Harta Warisan

Dalam Bahasa Arab disebut dengan “Tirkah/tarikah” yang dimaksud harta peninggalan adalah “ sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan”. (Muhammad Ali As-shabuni, 1988: 41).

³⁵*Ibid*, h. 551-552.

Dari definisi tersebut di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:

- a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk diyah wajibah/ denda wajib, uang pengganti qishas).

- b. Hak-hak kebendaan

Yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

- c. Hak-hak yang bukan kebendaan

Yang termasuk da kategori hak-hak yang bukan kebendaan ini seperti hak khiyar, hak syuf'ah (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota syarikat atau hak tetngg atau tanah pekarangan dan lai-lain.³⁶

3. Harta Wasiat

Wasiat dari kata washa yang artinya menyampaikan, misalnya, washaitu asy-syai'a, ushi asy-syai'a, artinya aku menyampaikan sesuatu, dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematiannya, wasiat menurut istilah syariat adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasit berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat,

³⁶ Suhardi K. Lubis & Komis Simanjuntak, *Hukumm Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, (Jakarta:Sinar Gafika, cet 3, 2001), h. 47.

sebagian ulama mendefinisikannya bahwa wasiat adalah kepemilikan yang dialihkan secara sukarela sampai setelah kematian, dari definisi ini jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat yang tidak terjadi kecuali setelah ada kematian, ini dari satu segi, adapun dari segi lain hibah tidak terjadi kecuali dengan barang, sementara wasiat bisa berupa barang, hutang, dan manfaat.³⁷

Wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru*), wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain, dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.³⁸

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikeluarkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat, adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli waris, jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku, tapi jika mereka menolak, maka batallah ia, tapi jika sebagian mereka mengizinkan, sedang sebagiannya lainnya tidak, maka kelebihan dari

³⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* h. 588.

³⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.* h. 504.

sepertiga itu dikelurkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, dan baligh.³⁹

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 106 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا بَلَغَتِ الْمَوْتُ أَحَدُكُمْ فَاجْعَلْ لِنَفْسِهِ إِذَا بَلَغَتِ الْمَوْتُ أَحَدُكُمْ حَضْرًا إِذَا بَيْنَكُمْ شَهَدَةٌ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا فِي ضَرْبَتُمْ أَنْتُمْ أَنْ غَيْرِكُمْ مِنْ آخِرَانِ أَوْ مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَا أَثْنَانِ الْوَصِيَّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنْ تَحْسُونَهُمَا الْمَوْتِ مُصِيبَةً فَأَصَبْتُمْ الْأَرْضَ نَكْتُمْ وَلَا قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ تَمَنَّا بِهِ نَشْتَرِي لَا أَرْتَبْتُمْ إِنْ بِاللَّهِ فَيُقْسِمُ
 ﴿١٠٦﴾ الْآثِمِينَ لَمَنْ إِذَا إِنْ أَلَّ اللَّهُ شَهَدَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".⁴⁰

Wasiat dapat dinyatakan tidak sah jika tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu, sebagaimana wasiat juga dapat dinyatakan tidak sah lantaran hal-hal berikut:

³⁹ *Ibid*, h. 513.

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *OP, Cit.*, h. 108.

- a. Jika pemberi wasiat mengalami gangguan jiwa berupa kegilaan secara utuh dan kondisi kegilaan ini berlanjut sampai pada kematian.
- b. Jika penerima wasiat mati sebelum kematian pemberi wasiat
- c. Jika yang diwasiatkan sudah ditentukan, namun kemudian sirna sebelum ada penerimaan pihak penerima wasiat.⁴¹

Ketiga istilah harta hibah, harta warisan dan harta wasiat masing-masing mempunyai hukum tersendiri dan dengan dasar perbedaan tersebut, pembahasan kewarisan sebelum pewaris meninggal dunia bisa diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Seorang bapak membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, dengan rincian:

Pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, Pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan, adapun hukumnya adalah boleh.

Pembagian dilakukan dalam keadaan sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian.

Para ulama berpendapat didalam menyikapinya, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kategori

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 601.

hibah, tetapi sebagai wasiat, sehingga harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti anak, istri, saudara, karena mereka sudah mendapatkan jatah harta warisan sebagai yang tersebut didalam hadis tidak ada wasiat untuk ahli waris (H.R. Ahmad Ashabu As-sunan), tetapi dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan maka dalam hal ini dia mendapatkan dua manfaat: sebagaii sentunan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana silaturahmi.

Ada sebagian ulama yang menyatakan kebolehan seseorang untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya dalam keadaan sakit dan tetap disebut hibah bukan wasiat, maka jika dia mengambil pendapat ini maka dia harus menentukan ketentuan-ketentuan.

Pemberian ini sifatnya mengikat artinya harta yang dibagikan tersebut langsung menjadi hak anak-anaknya atau ahli warisnya tanpa menunggu kematian orang tuanya.

Sebaiknya dia membagikan sebagian saja hartanya, tidak semuanya, adapun hartanya yang tersisa dibiarkan saja hingga dia meninggal dunia dan berlaku baginya hukum harta warisan, semua ahli waris harus mengetahui jatah masing-masing dari harta warisan menurut ketentuan syariah, setelah itu dibolehkan bagi mereka untuk

membagi harta pemberian orang tua tersebut menurut kesepakatan bersama.

2. Seorang bapak membagikan hartanya kepada anak-anaknya dalam keadaan sehat wal afiat, maka dibolehkan baginya untuk membagi seluruh hartanya.

Jumlah pembagian harta antara satu anak dengan yang lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa semua anak harus disamakan tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan ulama Hanabillah menyatakan bahwa pembagian harus disesuaikan dengan pembagiann warisan yang telah ditentukan dalam al-qur'an dan hadis.⁴²

G. Harta Peninggalan

Harta peninggalan dari kata at-tarikh, yaitu harta yang ditinggalkan mayit secara mutlak. Ibnu Hazm menetapkan ini dan berkata, “sesungguhnya Allah mewajibkan warisan terkait harta yang ditinggalkan manusia setelah dia mati, bukan terkait sesuatu yang bukan harta, adapun dengan hak-hak, maka tidak ada yang diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta atau termasuk dalam makna harta, seperti hak kebersaman, pengembang, dan hak tinggal di tanah yang monopoli untuk bangunan dan penanaman, ini menurut Mazhab

⁴²<http://abfuadi.wordpress.com/2012/06/07/membagi-warisan-sebelum-pewaris-meninggal-3/html>.

Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali mencakup seluruh harta dan hak yang ditinggalkan oleh mayit, baik hak-hak itu berkaitan dengan harta maupun yang tidak berkaitan dengan harta.

Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan ada empat kategori yang semuanya memiliki tingkatan yang tidak sama, tapi ada sebagiannya yang lebih kuat dari sebagian lain, antara lain:

- a. Hak pertama, dimulai dari harta peninggalan mayit yang berkaitan pengkafanan dan penyelenggaraannya dengan cara yang telah dipaparkan dalam bahasa tentang jenazah.
- b. Hak kedua, yaitu pelunasan hutang.
- c. Hak ketiga, yaitu pelaksanaan wasiatnya dari bagian sepertiga sisa hartanya setelah pelunasan hutang.
- d. Hak keempat, yaitu pembagian hartanya yang tersisa diantara para ahli waris.⁴³

H. Orang-orang Yang Berhak Mendapatkan Harta Warisan.

1. Orang-orang yang berhak menerima warisan dari kelompok laki-laki ada sepuluh orang, yaitu:
 - a. ibnun anak laki-laki
 - b. Ibnul-ibni cucu laki-laki dari anak laki-laki
 - c. Abun Ayah/Bapak
 - d. Akhun Saudara laki-laki
 - 1) Akhun li abawaen saudara seayah seibu

⁴³ Sayyid Sabiq, *Op, Cit.* h. 605.

- 2) Akhun li abin saudara laki-laki seayah
 - 3) Akhun li ummin saudara laki-laki seibu
- e. Jaddun kakek dari ayah
- f. Ibnul-akhi keponakan laki-laki dari saudara laki-laki
- 1) Ibnul-akhi li abawaen keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah seibu
 - 2) Ibnul-akhi li abin keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah
- g. Amunpaman dari ayah
- 1) Ammun syaqiq paman yang seayah seibu dengan ayah
 - 2) Ammun li abin paman yang seayah dengan ayah
- h. Ibnul-‘ammi saudara sepupu/anak paman dari ayah
- 1) Ibnul-‘ammi syaqiq saudara sepupu/anak paman yang seayah seibu dengan ayah
 - 2) Ibnul-‘ammi li abin saudara sepupu/anak paman yang seayah dengan ayah
- i. Zaujuna suami
- j. Mu’tiq majikan laki-laki yang memerdekakan budak
2. Orang-orang yang berhak menerima warisan dari kelompok perempuan adatujuh, yaitu:
- a. Bintun anak perempuan
 - b. Bintul-ibni cucu perempuan dari anak laki-laki
 - c. Ummun ibu

d. jiddatun nenek

- 1) Jiddatun minal-abi nenek dari ayah
- 2) Jiddah minal-ummi nenek dari ibu

e. Zaujatun istri

f. Ukhtun saudara perempuan

- 1) Ukhtun li abawen saudara perempuan seayah seibu)
- 2) Ukhtun li abin saudara perempuan seayah
- 3) Ukhtun li ummin saudara perempuan seibu

g. Mu'tiqah majikan perempuan yang memerdekakan budak.⁴⁴

⁴⁴[Http://Kobonksepuh. Wordpress. Com/2013/02/09/bab-ahli-waris-orang-orang-yang-mendapatkan-warisan.](http://Kobonksepuh.Wordpress.Com/2013/02/09/bab-ahli-waris-orang-orang-yang-mendapatkan-warisan)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali dan memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang penulis angkat yaitu Pembagian harta warisan sebelum *pewarisnya* meninggal dunia.

Sifat penelitiannya adalah kasus deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan para ahli waris di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan yang ditemui.

Lokasi penelitiannya di Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan pertimbangan bahwa disana terdapat dua kasus adanya pembagian harta warisan sebelum *pewarisnya* meninggal dunia, dan juga disana belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian disini adalah empat orang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, akan tetapi hanya dua orang yang bisa penulis wawancarai, ada dua orang yang tidak bisa penulis wawancarai

karena satu orang pindah rumah dan yang satunya lagi telah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia serta apa alasan-alasan pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia.

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Identitas responden, mencakup: Nama, Tempat/tanggal lahir, Umur, Pendidikan terakhir, alamat dan hubungan dengan pewaris.
2. Gambaran pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia.
3. Alasan pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia.

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah responden, yaitu para ahli waris yang berjumlah empat orang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, akan tetapi hanya dua orang yang bisa saya wawancarai, ada dua orang yang tidak bisa saya wawancarai karena satu orang pindah rumah dan yang satunya lagi telah meninggal dunia, sedangkan Informan ada dua orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara (*interview*), yaitu penulis melakukan

tanya jawab secara langsung kepada responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara.

E. Teknik pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dalam penelitian terkumpul, selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukannya data yang belum lengkap.
2. *Deskripsi* yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan bahasa yang sesuai.

Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara deskriptif kualitatif dari semua hasil wawancara terhadap responden, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh kesimpulan.

F. Tahapan Penelitian

Memudahkan penelitian ini, maka penulis akan menggunakan tahapan-tahapan, antara lain:

1. Tahapan pendahuluan

Tahapan ini, setelah penulis menetapkan masalah selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan kemudian disusun dalam bentuk proposal untuk dimasukkan ke biro skripsi fakultas syariah dan ekonomi Islam. Kemudian setelah disetujui pada tanggal 23 maret 2015 maka penulis mengadakan seminar Desain Operasional pada tanggal 10 april 2015.

2. Tahapan pengumpulan data

Tahapan ini, setelah penulis mendapatkan izin riset dari fakultas pada tanggal 28 April 2015, kemudian penulis melakukan penelitian lapangan dengan cara wawancara langsung kepada responden dimulai pada tanggal 30 April 2015 Sampai berakhir pada tanggal 30 mei 2015 penulis juga mengumpulkan informasi dan data semaksimal mungkin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Tahapan pengolahan data dan analisis data

Tahapan ini setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhi subyek dan objek penelitian, maka kemudian diolah menggunakan teknik *editing*, dan *deskripsi* setelah itu, data yang tersusun dianalisis secara kualitatif.

4. Tahap penyusunan

Tahap ini, selanjutnya penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang telah diperoleh berdasarkan sistematis yang telah ada, kemudian untuk kesempurnaan maka penulis mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing hingga dianggap

sempurna dan layak menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap untuk dimunaqasakan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kelurahan Tanjung Pagar adalah bagian dari wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan luas wilayah + 316 Ha, terdiri dari 21 (dua puluh satu) RT, sedangkan jumlah penduduk 8446 jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 3907 jiwa dan perempuan berjumlah 3838 jiwa.

Kelurahan Tanjung Pagar mempunyai monografi relative datar dengan ketinggian air laut 0, 16 centimeter dari kebanyakan lahannya petani dengan tingkat kesuburan tanah sedang di Kelurahan Tanjung Pagar, sedangkan kondisi tanah sebagian besar adalah pasang surut.

Luas dan batas wilayah Kelurahan Tanjung Pagar

- Utara berbatasan dengan Kelurahan Murung Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.
- Barat berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

- Timur berbatasan dengan Sungai Tatah Belayung Kelurahan Pemurus Baru dan Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Sarana dan Prasarana

- Bidang kesehatan
- Puskesmas : 1 Buah
- Puskesmasdes : 1 Buah
- Posyandu : 5 Buah

1. Bidang Pendidikan

- a. TK : 6 Buah
- b. SD : 4 Buah
- c. MI : 3 Buah
- d. SMP : 2 Buah

2. Bidang Agama

- a. Mesjid : 4 Buah
- b. Langgar : 16 Buah

3. Bidang Ketentraman dan keamanan

- a. POSKAMLING : 10 Buah

4. Bidang Ekonomi

Adapun dalam bidang ekonomi pada dasarnya pencarian warga masyarakat keluraha Tanjung Pagar, antara lain:

- a. Petani = 20%

- b. Buruh Harian Lepas = 30%
- c. Pedagang = 25%
- d. Guru = 10%
- e. PNS = 10%
- f. Polisi = 2%
- g. Anggota TNI = 3%.⁴⁵

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Responden satu

Identitas responden

Nama : N

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31-12-1960

Umur : 55 tahun

Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar (SD)

Alamat : Jl. Kelayan Besar II Rt 05 Rw 01
Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan
Banjarmasin Selatan.

Hubungan dengan calon pewaris : Anak Kandung dari K.

⁴⁵Idawati, wawancara pribadi penulis, Kantor Kelurahan Tanjung Pagar Kecamatan Banjarmasin Selatan, pada hari 26 mei 2015.

Uraian kasuspertama

Pada tahun 2008 K (calon pewaris) ingin membagi hartanya sebelum ia meninggal dunia, K (calon pewaris) adalah seseorang ibu rumah tangga yang berusia sudah tidak muda lagi, dia mempunyai empat orang anak yaitu N anak perempuan, A anak perempuan, B anak laki-laki dan C anak laki-laki. K mempunyai tanah pertanian kemudian dengan anak-anaknya menjual tanah tersebut dengan jumlah uang Rp. 200.000.000, kemudian dibagi menjadi dua bagian, satu bagian Rp. 100.000.000 untuk K (calon pewaris), satu bagian lagi Rp. 100.000.000 untuk anak-anak K (calon pewaris), untuk dibagi empat bagian yaitu N (anak perempuan), A (anak perempuan), B (anak laki-laki), dan C (anak laki-laki), dengan rincian adalah sebagai berikut:

- a. N (anak perempuan) mendapatkan Rp. 25.000.000.
- b. A (anak perempuan) mendapatkan Rp. 20.000.000.
- c. B (anak laki-laki) mendapatkan Rp. 30.000.000.
- d. C (anak laki-laki) mendapatkan Rp. 25.000.000.
- e. K (calon pewaris) mendapatkan Rp. 100.000.000

Adapun A (anak perempuan) mendapatkan bagian Rp. 20.000.000 dikarenakan uangnya disimpan oleh B (ashabahnya menurut mereka), namun uang tersebut digunakan oleh B (anak laki-laki) uangnya sehingga A (anak perempuan) mendapatkan uang Rp. 20.000.000 saja dan adapun alasan mengapa dibagi rata karena tanggung jawab mengurus K (calon pewaris) adalah anak perempuan

yaitu N (anak perempuan) sedangkan anak laki-laki tidak tahu menahu terhadap orang tuanya K (calon pewaris).

Kenapa K (calon pewaris) mendapatkan uang Rp.100.000.000, karena buat biaya hidup dan biaya persiapan K meninggal nantinya, lalu K membeli kebun karet di daerah Rantau seluas 80 borongan, namun karena K sekarang sering sakit-sakitan dan pikun selama kurang lebih dua tahun lamanya, maka dengan inisiatif dari anak-anaknya dijual kembali kebun karet tersebut dengan seharga RP. 85.000.000.00 karena kebun tersebut tidak menghasilkan apa-apa, kemudian dibagi rata kembali uang tersebut, Rp.3.000.000. untuk dizakati, sisanya Rp.82.000.000 dibagi lima bagian untuk lima orang yaitu N (anak perempuan), A (anak perempuan), B (anak laki-laki), C (anak laki-laki) dan K (calon pewaris).

Adapun alasan-alasan kasus satu sebagai berikut:

- a. K takut jikalau hartanya nanti digunakan anaknya untuk mabuk-mabukan, menurut yang diyakininya ia juga akan berdosa.
- b. Menurut keterangan N, K juga bersedia dibagi terlebih dulu, menurut keterangan Ndulu pembagian warisan ayah mereka juga berakhir ricuh dan dihabiskan oleh B (ashabahnya menurut mereka) maka dari itu K tidak ingin terulang lagi maka dibagilah terlebih dahulu sebelum pewarisnya meninggal dunia.

c. Anak-anak K tidak mempunyai uang dan perlu uang.⁴⁶

2. Responden dua

Identitas responden

Nama : IR
 Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 31-12-1989.
 Umur : 26 Tahun.
 Pendidikan Terakhir : Sekolah Menengah Akhir (SMA).
 Alamat : Jl.Kelayan Besar II, Rt.05, Rw.01,
 Kelurahan Tanjung Pagar,
 Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Hubungan dengan calon pewaris : Anak Kandung.

Uraian kasus Kedua, SA mempunyai dua orang istri, istri pertama mempunyai empat orang anak perempuan, dan istri ke dua mempunyai tiga orang anak perempuan, IR adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara anak dari istri ke dua, menurut keterangan IR, ibu IR yaitu istri ke dua meninggal sewaktu IR masih sekolah dasar (SD) kelas lima, kemudian IR meninggal dengan istri pertama berbaur bersama saudara-saudara seapak yang lainnya, SA melihat kelakuan dari anak-anak istri pertama yang selalu ingin menguasai dan memarahi IR, maka pewaris berinisiatif untuk membagi harta warisan terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia, dengan rincian istri pertama dan

⁴⁶ Ni'mah, wawancara pribadi penulis, Kelurahan Tanjung Pagar, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2015

anaknyamendapatkan tanah, sedangkan IR dan dua saudara kandungnya yaitu L dan M mendapatkan tanah beserta rumah yang ditinggali sekarang ini, yaitu rumah yang ditinggalinya beserta ibu pertama dan kakak pertama. Sedangkan kakak IR, yaitu L dan M tinggal dipanti asuhan.

Lalu SA menitipkan amanah kepada H, H adalah kakak SA, SA berpesan kalau IR dan saudara-saudaranya (anak istri ke dua) kelak besar tolong berikan surat tanah beserta rumah ini untuk mereka, surat rumah dan tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama mereka, setelah SA berpesan begitu kepada H maka setelah itu SA meninggal dunia.

Delapan tahun kemudian H meninggal dunia, karena H meninggal dunia, maka anak H mengembalikan sertifikat tanah dan rumah tersebut kepada kakak pertama anak istri pertama karena pada saat itu IR masih kecil dan masih Sekolah Menengah Pertama (SMP) sehingga di pegang oleh kakak pertama anak ibu pertama dan sampai sekarang ini rumah dan tanah tersebut tidak dikembalikan kakak pertama anak istri pertama kepada IR.⁴⁷

Adapun alasan kasus dua Sebagai berikut:

- a. SA tidak ingin istri-istri dan anak-anaknya kelak bertengkar.
- b. SA mempunyai dua isteri dan hal ini rentan terjadi pertengkaran

⁴⁷ Ida Ruyani, wawancara pribadi penulis, Kelurahan Tanjung Pagar, pada hari Rabu tanggal 20 mei 2015.

- c. Bapak SA ingin melindungi hak anak-anaknya dari isteri pertama.
- d. SA berfikir agar anak-anaknya tidak sulit lagi untuk kemudian hari nanti membagi harta warisan.

C. Analisis Data

Dari uraian kedua kasus diatas penulis menganalisa bahwa terdapat kesamaan dalam pembagian warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia, yaitu dalam hal alasan yang pada dasarnya keduanya membaginya terlebih dahulu karena tidak ingin ada keributan dan kericuhan dikemudian hari, disamping itu ada juga perbedaan yang terdapat didalamnya, antara lain, kasus satu terjadi pembagian warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia hingga dua kali pembagian sedangkan kasus dua hanya satu kali saja, selain itu pewaris pada kasus satu masih hidup sampai sekarang walaupun dalam keadan pikun, dan menurut penganalisaan penulis kasus satu ini dikategorikan hibah, istilah hibah digunakan dan dimaksudkan sebagai pemberian sukarela dan santunan kepada orang lain, baik itu dengan harta maupun yang lainnya. Menurut istilah syariat, hibah adalah akad yang substansinya adalah tindakan seseorang untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada orang lain pada saat hidup tanpa imbalan.⁴⁸

Hibah dinyatakan sah dengan adanya ijab dan kabul dengan ungkapan apapun yang bermakna penyerahan kepemilikan harta tanpa

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, h. 547-548.

imbangan. Hibah terjadi dengan adanya pihak yang memberi hibah, pihak yang menerima hibah, dan barang yang dihibahkan.

Penerima hibah harus benar-benar ada secara fisik saat pemberian hibah. Jika secara fisik dia tidak ada di tempat atau dia dinyatakan ada tapi masih dalam prediksi, yaitu misalnya dia berupa janin, maka hibah tidak sah, namun dia masih dikategorikan sebagai anak kecil, atau gila, maka walinya, atau orang yang mendapat wasiat darinya, atau orang yang mengasuhnya, meskipun dia pihak lain (tidak terikat hubungan kekerabatan), maka orang itu boleh mewakilinya untuk menerima hadiahnya.

Barang yang dihibahkan harus terpisah dalam bagian terendiri. Maksudnya, tidak global karena penerima barang yang dihibahkan tidak sah kecuali dalam bentuk wujud sendiri, seperti gadaian. Menurut pendapat Malik, Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur tidak perlu ada penetapan syarat ini. Mereka mengatakan “ Hibah terhadap barang secara global tanpa ada pembagian tertentu sah hukumnya. Menurut Madzhab Malik, dibolehkan menghibahkan barang yang tidak boleh dijual, seperti onta yang melarikan diri dan buah sebelum layak untuk dipetik, serta barang yang diambil tanpa izin.⁴⁹

Menurut analisa penulis pembagian warisan pada kasus satu tersebut bisa dikategorikan dalam klasifikasi point satu pada pembahasan BAB II, yaitu pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat,

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *ibid*, h. 550-551.

Pembagian harta dilakukan dalam keadaan sehat wal afiyat, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan, adapun hukumnya adalah boleh.

Dikeepakatan uang Rp. 200.000.000 tersebut tadi dibagi menjadi rata karena tanggung jawab mengurus K (calon pawaris), sedangkan anak laki-laki tidak mau tahu, tapi menurut hukum Islam (faraid), laki-laki juga dapat bagian bahkan dua banding satu dari perempuan sebagaimana dalam surah An-nisa ayat 11.

فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَىٰ حِصَّةً مِّثْلَ مَا لِلذكَّرِ وَإِن كَانُوا وَلَدًا يُوْصِيكُمْ بِهِ لِكُلِّ وَاٰلِهِ نَصْفٌ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْوَاِن تَرَكَ مَا تَرَكَ فَلَهَا ثَلَاثٌ اِنْ تَرَكَ اَوْ وَوَرِثَتْهُ وَاَوْلَادُهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَاَوْلَادُهُ كَانَ اِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمْ مَا وَاَح يُوْصِي وَصِيَّةً بَعْدَ مِنَ السُّدُسُ فَلِاُمِّهِ اِحْوَاةٌ لَهُ كَانَ فَاِن اَلْتَمَسْتُمْ مِنْهُ اَبُو بَنَاتٍ فَرِيضَةٌ نَّفْعًا لَكُمْ اَقْرَبُ اَيْهُمْ تَدْرُونَ لَا وَاَبْنَاؤُكُمْ اَبَاؤُكُمْ دِيْنًا وَاَوْهَا حَكِيْمًا عَلِيْمًا كَانَ اللهُ اِنْ اللهُ م

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;

*jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Q.S. An-nisa ayat 11).*⁵⁰

Tapi mereka sepakat saja untuk bagi rata dan anak laki-laki menyuruh anak perempuan untuk mengurus K (calon pewaris), jadi anak perempuan harus dapat bagian yang rata dengan anak laki-laki tapi dalam hukum kewarisan Islam pembagian ini tidak sesuai dengan Alqur'an dan hadis, namun karena termasuk hibah atau pemberian k (calon pewaris) kepada anak-anaknya saja, penulis juga setuju kalau itu bukan pembagian harta warisan sebelum pewarinya meninggal dunia tapi hibah. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surah Al-baqarah ayat 177. Yang artinya: "Diantara beberapa kebajikan itu ialah" Memberikan harta benda yang dikasihi kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan orang miskin dan orang yang ada dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang minta (karena tidak punya)" (Q.S. Al-Baqarah:177).⁵¹

Selain itu dalam hibah tidak boleh bagi siapapun lebih mengutamakan sebagian daripada anak-anaknya daripada sebagian yang lain dalam pemberian karena dalam tindakan ini dapat menumbuhkan permusuhan dan memutuskan hubungan. Pendapat ini dianut oleh imam Ahmad, Ishak, Tsauri, Thawus dan sebagian penganut mazhab Maliki. Dengan demikian pembagian harta tersebut dengan membagi rata kepada

⁵⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Op, Cit.* h. 10.

⁵¹Moh Saifulloh, *Op, Cit.* h. 397.

masing-masing pihak dengan sisa harta separo setelah diambil K (calon Pewaris) sudah benar berdasarkan ayat tersebut diatas.

Penulis melihat dari alasan-alasan, keadaan yang sangat mendesak karena ahli waris perlu uang dan keadaan ahli waris yang sering mabuk-mabukan dan ketraumaan pewaris atas kejadian pembagian warisan yang telah lalu maka ini dibolehkan, namun seperti analisa penulis diatas ini bukanlah warisan melainkan hibah, penulis katakan hibah dikarenakan pewaris masih hidup sedangkan warisan itu merupakan sebab kematian, sesuai dengan asas-asas kewarisan, yaitu asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *ijbari*, pada hakekatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginannya dan kebutuhan sepanjang hayatnya, namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut.⁵²

Selain itu disyaratkan pada muwaris supaya hartanya dapat diwarisi oleh para waris ialah benar-benar ia telah meninggal oleh keputusan hakim, karena kalau dia masih hidup maka dia sendirilah yang berkuasa mengurus hartanya, tetapi apabila dia telah meninggal, maka kekuasaannya itu telah hilang lenyap dan berpindahlah miliknya yang dimiliki semasa hidupnya kepada para waris yang menggantinya menurut

⁵²*Ibid*, h.94.

hukum syara.⁵³ Sedangkan dalam kasus satu ini K (calon pewaris) masih hidup bahkan sehat wal afiat, dengan demikian kasus satu ini jelas hibah bukan warisan.

Maka dalam hal ini penulis mengkategorikan kedalam kategori yang kedua, yaitu membagikan hartanya kepada anak-anaknya dalam keadaan sehat wal afiat, maka dibolehkan baginya untuk membagi seluruh hartanya.

Jumlah pembagian harta antara satu anak dengan yang lainnya, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, mayoritas ulama menyatakan bahwa semua anak harus disamakan tidak boleh dibedakan antara satu dengan yang lainnya, sedangkan ulama hanabillah menyatakan bahwa pembagian harus disesuaikan dengan pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Al-qur'an dan hadis.⁵⁴

Sedangkan kasus dua ini pembagian harta warisan di bagi terlebih dahulu tidak sama dengan kasus pertama yaitu pewaris telah meninggal sesudah membagikan hartanya terlebih dahulu walaupun harta tersebut hingga kini belum sampai ketangan anaknya yang berhak, dan kesamaan dengan kasus satu adalah agar tidak terjadi pertengkaran antara keluarga nantinya, menurut penulis hukumnya boleh saja untuk menghindari kericuhan tersebut dengan syarat kesepakatan pewaris atau yang

⁵³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris hukum-hukum warisan dalam syari'at Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h.46.

⁵⁴<http://abfuadi.wordpress.com/2012/06/07/membagi-warisan-sebelum-pewaris-meninggal-3/html>.

mewariskan harta dengan menjelaskan alasannya, agar tidak terjadinya permasalahan antara keluarga dan karena pada saat itu IR dan dua saudaranya masih kecil, belum berakal, serta belum cukup umur, dan walaupun kepada anak istri ke dua melalui wasiat.

SA menitipkan amanah kepada H, H adalah kakak SA, SA berpesan kalau IR dan saudara-saudaranya (anak istri ke dua) kelak besar tolong berikan surat tanah beserta rumah ini untuk mereka, surat rumah dan tanah tersebut sudah dibalik namakan atas nama mereka, setelah SA berpesan begitu kepada H maka setelah itu SA meninggal dunia, melihat kasus tersebut dengan mengkategorikannya sebagai wasiat karena SA (calon Pewaris) memberikan amanah tersebut dan di berikan kepada anaknya takut jika nanti dia mati, dalam hal ini sebenarnya para ulama berpendapat didalam menyikapinya, tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut termasuk kategori hibah, tetapi sebagai wasiat, sehingga harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Dia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti anak, istri, saudara, karena mereka sudah mendapatkan jatah harta warisan sebagai yang tersebut didalam hadis tidak ada wasiat untuk ahli waris (H.R. Ahmad Ashabu As-sunan), tetapi dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan maka dalam hal ini dia mendapatkan dua manfaat: sebagai santunan bagi yang membutuhkan dan sebagai sarana silaturahmi.

Ada sebagian ulama yang menyatakan kebolehan seseorang untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya atau ahli warisnya dalam keadaan sakit dan tetap disebut hibah bukan wasiat.

Sebenarnya Islam memandang bahwa pembagian harta peninggalan kepada yang berhak mewarisi mewujudkan kasih dan sayang antara keluarga untuk menanggung dan saling menolong dalam kehidupan sesama keluarga, karena itu Allah telah memberikan ketentuan-ketentuannya yang baik dan adil dalam Al-Quran yang dapat menimbulkan kemaslahatan dalam keluarga.

Problematika hukum yang seiring perkembangan zaman membawa kepada hal-hal yang belum jelas hukumnya, seperti pada kasus pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal duni yang terjadi di Kelurahan Tanjung Pagar, meskipun dalam Islam dikenal kewarisan sebagai akibat adanya kematian, namun pada prinsipnya Islam membenarkan, bahkan juga menganjurkan untuk mengatur anak-anak, keluarga, dan kerabat-kerabatnya dengan membagi harta bendanya kepada mereka dengan sistem hibah atau wasia, seorang muslim juga boleh membuat wasiat untuk sebagian ahli warisnya, firman Allah

نَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْوَصِيَّةِ خَيْرًا تَرَكَ إِنِ الْمَوْتُ أَحَدُكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيَّكُمْ كُتِبَ
 ۞ الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّبِ الْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِ

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al baqarah Ayat 180)

Dari kutipan ayat diatas bahwa orang tua boleh mengatur harta bendanya dengan sistem wasiat atau hibah, dan demikian bukanlah penyimpangan terhadap hukum atau menghindari faraid, sebab tindakan-tindakan itu sesuai dengan hak asasinya dan sesuai pula dengan ajaran Islam, bahkan dalam pasal 211 KHI diterangkan bahwa: “ Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan”, jadi peralihan harta warisan itu dapat berlangsung semenjak pewaris masih hidup.

Maka menurut analisa penulis kasus dua ini dikatakan wasiat, wasiat ialah pemberian hak untuk memiliki suatu benda atau mengambil manfaatnya, setelah meninggalnya si pemberi wasiat, melalui pemberian sukarela (*tabarru*), wasiat dianggap sah jika dibuat (diucapkan) dalam keadaan sehat dan bebas dari sakit, ataupun dalam keadaan sakit yang membawa kepada maut, atau sakit yang lain, dalam kedua keadaan ini hukumnya sama menurut semua mazhab.⁵⁵

Wasiat hanya berlaku dalam batas sepertiga dari harta warisan, manakala terdapat ahli waris, baik wasiat itu dikelurkan ketika dalam keadaan sakit ataupun sehat, adapun jika melebihi sepertiga harta warisan, menurut kesepakatan seluruh mazhab, membutuhkan izin dari para ahli

⁵⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op, Cit*, h. 504.

waris, jika semua mengizinkan, wasiat itu berlaku, tapi jika mereka menolak maka batallah ia, tapi jika sebagian mereka mengizinkan sedangkan sebagian lainnya tidak, maka kelebihan dari sepertiga itu dikeluarkan dari harta yang mengizinkan, dan izin seorang ahli waris baru berlaku jika ia berakal sehat, dan baligh.⁵⁶

Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 106 sebagai berikut:

لَوْصِيَّةٍ حِينَ الْمَوْتِ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذْ أَبَيَّنْكُمْ شَهْدَةً أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 مِمَّا الْأَرْضِ فِي ضَرْبِ تَمَّ أَنْتُمْ غَيْرِكُمْ مِنْ أَعْرَابٍ أَوْ مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَا أَلْتَانِ
 بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ الصَّلَاةَ بَعْدَ مِنْ تَحْبِسُونَهُمَا الْمَوْتِ مُصِيبَةً فَأَصْبَحَتْكَ
 إِذْ إِنَّا لِلَّهِ شَهْدَةٌ نَكْتُمُ وَلَا قُرْبَىٰ ذَا كَانَ وَلَوْ تَمْنَاهُ نَشْتَرِي لَا أَرْتَبْتُمْ إِنْ

الْأَثْمِينَ لَمِنْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa".⁵⁷

Dalam pandangan penulis jika pelaksanaan pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia tidak melanggar dari kaidah

⁵⁶ *Ibid*, h. 513.

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *OP, Cit*, h. 108.

hukum Islam, dan menjadikan maslahat bagi masyarakat maka tentunya kewarisan ini di perbolehkan, karena pada dasarnya hukum kewarisan itu diperuntukkan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan umat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari kasus pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia di Tanjung Pagar terdapat kesamaan dalam hal alasan. Disamping itu ada juga perbedaan yang terdapat didalamnya, antara lain, kasus satu terjadi pembagian dengan jumlah dua kali pembagian sedangkan kasus dua hanya satu kali saja, sedangkan kasus dua pewaris telah meninggal sesudah membagikan hartanya terlebih dahulu walaupun harta tersebut hingga kini belum sampai ketangan anaknya yang berhak. Kasus satu dan dua sepakat untuk membagi harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia dan kasus satu dikategorikan sebagai hibah dan kasus dua sebagai wasiat.
2. Ada tiga alasan yang terdapat dalam kasus satu, alasan yang pertama adalah (calon pewaris) takut jikalau hartanya nanti digunakan anaknya untuk mabuk-mabukan, kedua alasan K menurut keterangan N juga bersedia dibagi terlebih dulu ketiga alasan anak-anak (calon pewaris) tidak mempunyai uang dan perlu uang, sedangkan didalam kasus dua, alasan yang paling utama SA tidak ingin istri dan anak-anaknya

kelak bertengkar dan SA berfikir agar anak-anaknya tidak sulit lagi untuk kemudian hari nanti membagi harta warisan.

B. Saran

Masyarakat tidak boleh lagi beranggapan bahwa pembagian harta warisan sebelum pewarisnya meninggal dunia itu disebut pembagian harta warisan, masyarakat juga harus tahu kalau hukum Islam ada caranya sendiri untuk membagi harta warisan tersebut dengan cara mendengarkan ceramah agama, datang ke pengajian dan bisa juga menanyakannya langsung kepada tuan guru atau orang yang paham tentang pembagian harta warisan.

Jika memang diduga kuat akan terjadi perselisihan dikemudian hari yang tidak bisa dihindari maka boleh saja membaginya lebih dahulu dengan jalan hibah demi kemaslahatan, tapi bukan menyebutnya warisan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam hukum.